



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2008

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah otonomi daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat belum cukup menangani seluruh urusan pemerintahan sehingga perlu dicabut dan di bentuk dengan perda yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sruktur Organisasi Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
BARAT**

dan

**BUPATI BANGKA BARAT
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
BANGKA BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah.
7. Lembaga Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.
8. Eselon adalah tingkatan pejabat struktural.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN DINAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika;
 5. Dinas Pekerjaan Umum;
 6. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM;
 7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 9. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 10. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 12. Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS DINAS DAERAH

Bagian Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Bagan Struktural Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat;
 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Kursus.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Luar Biasa dan Taman Kanak-kanak;
 2. Seksi Sekolah Dasar;
 3. Seksi SMP, SMA DAN SMK.
 - e. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Keolahragaan.
 - f. Bidang Program, terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan Program dan Pelaporan;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Sarana.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana terlampir pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kesehatan yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang P2PL, terdiri dari :
 1. Seksi Sepimkesma dan PTM;
 2. Seksi Pengendalian Penyakit Menular;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Pelayanan Medik dan Farmasi, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Yanmedik dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Bina Keperawatan dan Kesehatan Lainnya;
 3. Seksi Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan.

- e. Bidang Binkesmas dan Promkes, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promkes;
 - 2. Seksi Kesehatan Komunitas dan Kesehatan Kerja;
 - 3. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat.
 - f. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan;
 - 3. Seksi Data dan Informasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Paragraf 1 **Kedudukan**

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 **Tugas**

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi daerah yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan bantuan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Peran Keluarga, Kat dan Kelembagaan Sosial;
 - 2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Penyalahgunaan Nafza;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Penyandang Cacat, Lansia dan Tuna Sosial.
 - e. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Kerja;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan.
 - f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengadaan Prasarana dan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Penyuluhan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terlampir pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

- (2) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Infomatika dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Infomatika berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Infomatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Infomatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Infomatika daerah yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Infomatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Infomatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perhubungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Darat dan Laut;
 - 2. Seksi Pelabuhan dan Pelayaran;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Kebudayaan dan Seni , terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Kebudayaan dan Seni Daerah;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata;
 - 3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Wisata.
 - e. Bidang Informatika dan Komunikasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Informatika;

- 2. Seksi Komunikasi;
- 3. Seksi Promosi dan Pameran.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika sebagaimana terlampir pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum (PU) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 16

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pekerjaan Umum yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Program dan Evaluasi, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Program;
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - d. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengairan;
 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan.
 - e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - f. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Seksi Penataan Ruang dan Bangunan;
 2. Seksi Perumahan dan Pemukiman.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 19

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Kerajinan;
 2. Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH);
 3. Seksi Industri Logam, Mesin dan Aneka (ILMEA).
 - d. Bidang Koperasi dan UKM, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi;
 3. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan UKM.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 3. Seksi Metrologi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagaimana terlampir pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 22

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Keuangan, terdiri dari :
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Perbendaharaan;
 3. Seksi Pembukuan dan Laporan Keuangan.
 - d. Bidang Aset, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Penetapan Aset;
 2. Seksi Pemanfaatan Aset;
 - e. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pajak dan Retribusi;
 2. Seksi Bagi Hasil dan Pendapatan Lain-lain;
 3. Seksi Penagihan dan Pembukuan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana terlampir pada lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 25

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kependudukan dan Catatan sipil yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran Kependudukan;
 2. Seksi Pendataan.
 - d. Bidang Catatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian.
 - e. Bidang Sistem Informasi dan Penyerasian Kebijakan Perkembangan Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Penyerasian Kebijakan Perkembangan Kependudukan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana terlampir pada lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian dan Peternakan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 28

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pertanian dan Peternakan yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas Pertanian dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pertanian, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil;
 3. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman.

- d. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil;
 - 3. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman.
- e. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3. Seksi Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pada Dinas Pertanian dan Peternakan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana terlampir pada lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 31

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 - 1. Seksi Geologi;
 - 2. Seksi Sumber Daya Mineral.
 - d. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengusahaan Listrik dan Energi;
 - 2. Seksi Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.
 - e. Bidang Pengawasan dan Usaha, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 2. Seksi Pengawasan Usaha Pertambangan Umum;
 - 3. Seksi Perizinan dan Pelayanan.
 - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana terlampir pada lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 34

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dan Planologi Kehutanan, terdiri dari :
 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
 2. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
 3. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Kehutanan.
 - d. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Bina Produksi Kehutanan, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Pembibitan dan Kelembagaan;
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pemasaran Hasil Hutan.
 - e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil;
 3. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil.
 - f. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengamatan, Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 2. Seksi Pengendalian OPT dan Kerusakan Perkebunan Non OPT;
 3. Seksi Pengawasan dan Uji Pestisida.
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.

- (2) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terlampir pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 36

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 37

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Perikanan dan Kelautan yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 1. Seksi Penangkapan;
 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap.
 - d. Bidang Budidaya Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembudidayaan;
 2. Seksi Perbenihan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya, terdiri dari :
 1. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan;
 2. Seksi Perlindungan dan Pengawasan;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Pada dinas Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir pada lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V ESELON PERANGKAT DINAS DAERAH

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPT, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan Jabatan Struktural Eselon Va.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Kepala bidang pada lembaga dinas daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak adminstrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 41

Rincian tugas pokok, fungsi dan Kewenangan setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 5 Maret 2008**

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 10 Maret 2008**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGAD JUM